



SKRIPSI

**STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA,
BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA**

**(Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang
Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus
Penempatan Transmigran)**

*OWNERSHIP OF LAND RIGHTS FOR TRANSMIGRANT ON DISPUTE LAND
IN NORTH DUMOGA, BOLAANG MONGONDOW, NORTH SULAWESI
(Studies On Disputes Of Adat Land Between Indigenous Bolaang Mongondow
With The Government Bolaang Mongondow In The Case Of The Deployment Of
Transmigrant)*

Oleh

LELI TRI UTAMI
NIM 150710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA,
BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA**

**(Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang
Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus
Penempatan Transmigran)**

*OWNERSHIP OF LAND RIGHTS FOR TRANSMIGRANT ON DISPUTE LAND
IN NORTH DUMOGA, BOLAANG MONGONDOW, NORTH SULAWESI
(Studies On Disputes Of Adat Land Between Indigenous Bolaang Mongondow
With The Government Bolaang Mongondow In The Case Of The Deployment Of
Transmigrant)*

Oleh:

LELI TRI UTAMI
NIM 150710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Karakter yang membuat kita keluar dari tempat tidur, komitmen yang memindahkan kita ke dalam tindakan, dan disiplin yang membuat kita mampu untuk menindaklanjuti – Zig Ziglar”¹




¹ Ika Pratiwi, " *Kumpulan Kata Motivasi Diri agar Disiplin dalam Setiap Aspek Kehidupan*", (<https://pertamakali.com/kata-kata-bijak-tentang-disiplin/>, Diakses pada 21 April 2018 pukul 09.48 WIB, 2018)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang amat saya cintai, hormati, dan banggakan, Ayahanda Suprpto dan Ibu Nuraini Oktiyani Andayani. Terimakasih atas segala doa, cinta, dukungan yang telah diberikan, serta semua pengorbanan yang tidak mampu ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA,
BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA**

**(Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang
Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus
Penempatan Transmigran)**

*OWNERSHIP OF LAND RIGHTS FOR TRANSMIGRANT ON DISPUTE LAND
IN NORTH DUMOGA, BOLAANG MONGONDOW, NORTH SULAWESI
(Studies On Disputes Of Adat Land Between Indigenous Bolaang Mongondow
With The Government Bolaang Mongondow In The Case Of The Deployment Of
Transmigrant)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

LELI TRI UTAMI
NIM 150710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2019

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 26 JUNI 2019

Oleh:

Pembimbing Utama


RIZAL NURROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Pembimbing Anggota


WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN
DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA,
BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA

(Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang
Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus
Penempatan Transmigran)

Oleh:

LELITRI UTAMI
NIM. 150710101009

Dosen Pembimbing Utama,


RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Dosen Pembimbing Anggota,


WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4


Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



R.A. Rini Angraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Sekretaris




Iwan Rachmad S., S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji:

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LELI TRI UTAMI
NIM : 150710101009
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN DI ATAS TANAH SENKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA, BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA (Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus Penempatan Transmigran)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(LELI TRI UTAMI)
NIM. 150710101009

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA, BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA (Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus Penempatan Transmigran)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada kami. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Maka sudah selayaknya saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberi masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberi masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberi bimbingan serta nasihat selama masa perkuliahan;
8. Para Dosen yang terhormat serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kakak-kakak saya tercinta Theodora Rahellatu Peirisa dan Agustin Puspa Anggraini yang sangat saya sayangi dan banggakan, senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi dan memberikan kasih sayang;
10. Sahabat seperjuangan selama berada di Jember, Dara Kamaratih dan Elsy Ludfiani Syafilia, yang telah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya dan memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
11. Sahabat saya dari SMP Zeilica, Dewi, Wulah dan Aan Budi, yang selalu memberikan dukungan kepada saya selama ini;
12. Teman-teman saya seperjuangan selama di Fakultas Hukum Alimay, Devi, Maris, Fefri, Firda, Merry dan Zaenul, yang selalu menemani penulis selama 4 tahun terakhir.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 4 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Permasalahan tanah yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, namun juga terjadi pada pelaku usaha dan masyarakat serta dapat melibatkan pemerintah. Seperti halnya permasalahan terkait sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan instansi terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sengketa pertanahan tersebut berawal dari peristiwa pemberontakan G.30 S/PKI sehingga masyarakat hukum adat meninggalkan tanahnya dengan alasan keselamatan dan 10 tahun kemudian tanah milik masyarakat hukum adat yang ditinggalkan tersebut ditetapkan menjadi wilayah transmigrasi tanpa memberikan pemberitahuan kepada masyarakat hukum adat setempat yang memiliki hak atas tanah tersebut dan tanpa ada ganti rugi sepeserpun untuk masyarakat hukum adat.

Rumusan masalah dari skripsi ini terdiri dari dua permasalahan yaitu apa akibat hukum persengketaan antara masyarakat adat dengan masyarakat transmigran cq pemerintah Bolaang Mongondow dan bagaimana status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat Bolaang Mongondow yang telah ditinggalkan oleh masyarakat hukum adat. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan pokok guna meraih gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk melengkapi khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kepastakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas Hukum dan juga sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang memerlukannya. Sedangkan tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa akibat hukum ketika masyarakat hukum adat Bolaang Mongondow meninggalkan tanah adatnya serta untuk memahami dan menganalisa status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat di Bolaang Mongondow.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang terfokus pada pengujian penerapan norma dalam hukum positif yang saat ini berlaku, sehingga hasil pembahasan dari kesimpulan yang dapat dicapai bersifat objektif dan rasional.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yakni : Akibat hukum persengketaan antara masyarakat adat dengan masyarakat transmigran cq Pemerintah Bolaang Mongondow adalah hak atas tanah masyarakat hukum adat Bolaang Mongondow dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Status Kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat di Bolaang Mongondow yang telah ditinggalkan oleh masyarakat hukum adatnya adalah hak milik hal tersebut diatur pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Akan tetapi sebelum mendapatkan status hak milik, status yang diberikan untuk pertama kali adalah hak pakai. Peningkatan status dari hak pakai menjadi hak milik dapat diberikan jika transmigran memenuhi syarat yang tertulis

pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967.

Saran dari penelitian ini yaitu: Perlu dibuat aturan khusus terkait dengan hak milik menurut hukum adat. Bentuk aturan khusus tersebut dalam bentuk aturan khusus hak milik menurut hukum adat sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) UUPA yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan secara tegas terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah adat dan kriteria penelantaran tanah adat.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	vii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Hak Atas Tanah	10
2.1.1	Pengertian Tanah	10
2.1.2	Pengertian Hak Atas Tanah	12
2.1.3	Macam-macam Hak Atas Tanah	13
2.2	Transmigrasi	15
2.2.1	Pengertian Transmigrasi	15
2.2.2	Tujuan Transmigrasi	17
2.2.3	Status Kepemilikan Tanah Transmigran	18
2.2.4	Hak dan Kewajiban Transmigran	19
2.3	Sengketa Pertanahan	20
2.3.1	Pengertian Sengketa Pertanahan	20
2.3.2	Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Pertanahan	22
2.3.3	Penyelesaian Sengketa Pertanahan	23
2.4	Masyarakat Hukum Adat	25
2.4.1	Pengertian Hak Ulayat	25
2.4.2	Pengertian Masyarakat Hukum Adat	27
2.4.3	Macam Masyarakat Hukum Adat	27
2.4.4	Eksistensi Masyarakat Hukum Adat	28
2.4.5	Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat	29
2.5	Akibat Hukum	31
2.5.1	Pengertian Akibat Hukum	31
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Akibat Hukum Persengketaan Antara Masyarakat Adat dengan Masyarakat Transmigran cq Pemerintah Bolaang Mongondow.....	32
3.1.1	Latar Belakang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Bolaang Mongondow	32
3.1.2	Latar Belakang Masyarakat Hukum Adat Bolaang	

Mongondow Meninggalkan Tanah Adatnya	38
3.1.3 Konsekuensi Masyarakat Meninggalkan Tanah Adatnya	41
3.1.4 Tuntutan Masyarakat Hukum Adat Bolaang Mongondow Yang Kembali ke Tanah Adatnya.....	50
3.2 Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Transmigran Diatas Tanah Adat di Bolaang Mongondow Yang Telah Ditinggalkan Oleh Masyarakat Hukum Adat	54
3.2.1 Latar Belakang Keberadaan Para Transmigran di Bolaang Mongondow	54
3.2.2 Status dan Kedudukan Para Transmigran di Bolaang Mongondow	60
3.2.3 Alternatif Langkah Serta Pola Penyelesaian Sengketa	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1.1.1 Daftar Kecamatan di Bolaang Mongondow.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Putusan Nomor 816 K/Pdt/2014	79



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu sumber penghidupan bagi umat manusia, dimana kehidupan manusia dari jaman dahulu hingga sekarang ini selalu berkaitan dengan tanah, sehingga keberadaan tanah juga tidak akan lepas dari keberadaan manusia itu sendiri. Hubungan antara manusia dengan tanah ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak untuk mendayagunakan demi kelangsungan hidupnya dan sebagai gantinya manusia berkewajiban memelihara tanah, menjaga dan mempertahankan yang merupakan salah satu benda yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu tanah pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang harus dijamin dan dilindungi oleh hukum.²

Di Indonesia, hubungan tanah dengan manusia dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah memiliki kaitan erat dengan penguasaan tanah yang bertujuan untuk kepentingan manusia pada umumnya. Bila membicarakan penguasaan hak atas tanah, pasti memiliki hubungan yang konkret bila dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak. Penguasaan tanah itu sendiri sering dimaknakan sebagai kewenangan negara, dimana negara mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah sehingga dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Didalam masyarakat hukum adat, penguasaan tanah dimaknakan bahwa penggunaan tanah berasal dari hukum adat dan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan untuk menempati, dalam hal ini disebut dengan hak ulayat.³

Penguasaan hak atas tanah, baik dari negara, hukum adat ataupun individu pastilah tidak lepas dengan adanya suatu permasalahan. Dimana permasalahan tersebut muncul karena kesadaran akan nilai strategis tanah untuk kelangsungan

² G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 2

³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 82-83

hidup manusia, dalam hal ini adalah rakyat. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disingkat UUD NRI 1945 menjelaskan jika negara sebagai penguasa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan jika negara bukanlah sebagai pemilik tanah, akan tetapi negara dalam hal ini sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang bertindak selaku badan penguasa. Atas penjabaran pasal tersebut dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) atau yang disingkat dengan UUPA sebagai supremasi hukum serta politik pertanahan nasional. UUPA selain memuat aturan-aturan terkait agraria juga memuat pokok persoalan agraria dengan penyelesaiannya, penyelesaian tersebut disebut dengan reformasi agraria.⁴ Salah satu contoh pasal yang memuat terkait dengan reformasi agraria adalah Pasal 14 UUPA menjelaskan perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa. Dimana perencanaan tersebut tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat. Reformasi agraria mempunyai makna sebagai program politik guna merubah struktur kekuasaan penguasa serta penggunaan sumber agraria, dimana reformasi agraria tersebut juga bagian dari program pembangunan ekonomi nasional.⁵

Pada tahun 1960-1970an di Indonesia menghadapi suatu permasalahan, dimana Indonesia memiliki daya dukung alam serta daya tampung lingkungan yang baik, akan tetapi persebaran penduduk di Indonesia tidak seimbang dengan

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018, hlm 3

⁵ Dianto Bachriadi. 2007. Reformasi Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. (Makalah pada Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Megaelang 6-7 Juni 2007), hlm 6

potensi tersebut sehingga menimbulkan suatu kerawanan sosial.⁶ Pada tahun 2017 dilakukan pencatatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura, dan hasilnya jumlah penduduk mencapai 148.213.100 jiwa atau sekitar 56,6% dari jumlah kesuluran penduduk di Indonesia yang berjumlah 261.890.900 jiwa.⁷ Kepadatan penduduk ini mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran usia produktif di pulau Jawa. Untuk mengurangi perbandingan jumlah penduduk, pemerintah Republik Indonesia membuat suatu program yang disebut dengan transmigrasi. Bila dikaitkan dengan hukum ekonomi maka pemikiran ekonomis yang melandasi dibuatnya program transmigrasi masih tertuju pada usaha pembagian tanah secara merata kepada semua warga negara Indonesia dengan pemikiran bahwa jika setiap orang sudah memiliki sebidang tanah yang cukup untuk tempat tinggal dan usaha pertanian, maka tercapailah tujuan pemerintah demi kemakmuran rakyat Indonesia.⁸ Perolehan lahan untuk program transmigrasi dilakukan dengan cara negosiasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan kompensasi bagi tanaman pohon yang tumbuh dilahan tersebut. Akan tetapi cara perolehan lahan ini juga memicu suatu permasalahan mengenai penguasaan hak atas tanah, terutama jika berkaitan dengan tanah adat. Dimana masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memilih proses pembangunan, termasuk hak untuk menolak pembangunan tanpa adanya tekanan intervensi terhadap pembangunan tersebut. Hak-hak pemilikan masyarakat hukum adat atas tanah yang mereka huni harus diakui, tindakan harus diambil jika dalam situasi yang tepat untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan tanah, tidak terkecuali untuk tanah-tanah yang tidak mereka huni, tetapi secara tradisional mereka pernah

⁶ M. Halwi Dahlan, *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi Kokumingakari dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979)*, Bandung: *Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung*, Vol. 6, No. 3, 2014, hlm 343

⁷ Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia)2018*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018, hlm 85

⁸ Abdurrahmah, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia (Seri Hukum Agraria II)*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978, hlm 13

mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan subsistem dan tradisional mereka.⁹

Pemasalahan terkait dengan hak atas tanah yang berada ditengah masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, akan tetapi juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti halnya permasalahan tanah terkait dengan sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan instansi terkait di Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Sengketa pertanahan tersebut timbul karena peralihan status kepemilikan atas tanah milik masyarakat hukum adat menjadi kawasan transmigrasi.

Pada tahun 1956 sampai dengan 1957 masyarakat hukum adat di desa Tumokang, Mopugat dan Mopuya yang berada di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan dan setelahnya lahan tersebut dibagi-bagi kepada masyarakat hukum adat yang ikut melakukan pembukaan tersebut. Pembukaan tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Raja Bolaang Mongondow terakhir yang bernama Abo H.J.C Manopo dan setelah pembukaan tersebut masyarakat hukum adat menjadikan lahan tersebut menjadi lahan pertanian. Keberadaan tanah adat tersebut dipertegas melalui Fatwa Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow tanggal 23 September 2002 Nomor 22/Amabom/IX/2002 yang menyatakan bahwa tanah yang berada di Kecamatan Dumoga merupakan tanah bekas kerajaan Bolaang Mongondow, sehingga tanah hasil dari pembukaan tanah oleh masyarakat hukum adat setempat pada tahun 1956 sah secara hukum sebagai tanah adat.

Pada tahun 1957 sampai dengan 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G.30 S/PKI hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Bolaang Mongondow. Karena terjadi konflik sosial tersebut dan dengan alasan keamanan diri, seluruh masyarakat hukum adat di Desa Tumokang, Mopugat dan Mopuya meninggalkan lahannya. Akan tetapi pada tahun 1971 sampai dengan 1975 melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor

⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 110

227/KPTS/1972 dan Nomor 188 tahun 1975, daerah Desa Tumokang, Mopugat dan Mopuya ditetapkan menjadi wilayah transmigrasi tanpa memberikan pemberitahuan kepada masyarakat hukum adat setempat yang memiliki hak atas tanah tersebut dan tanpa ada ganti rugi sepeserpun untuk masyarakat hukum adat. Terjadilah sengketa antara masyarakat hukum adat Bolaang Mongondow dengan pemerintah terkait, hingga akhirnya masyarakat hukum adat mengajukan gugatan. Dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 88/Pdt.G/2012 tanggal 22 April 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 115/Pdt/2013/PT MDO, tanggal 19 September 2013, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 816.K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2014, lahan itu sah menjadi milik masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengusulkan dalam skripsi dengan judul: **“STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRAN DIATAS TANAH SENGKETA DI KECAMATAN DUMOGA UTARA, BOLAANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Dengan Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Kasus Penempatan Transmigran)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum persengketaan antara masyarakat adat dengan masyarakat transmigran cq Pemerintah Bolaang Mongondow ?
2. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat di Bolaang Mongondow yang telah ditinggalkan oleh masyarakat hukum adat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk melengkapi persyaratan pokok guna meraih gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melengkapi khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kepustakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas Hukum dan juga sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang memerlukannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum ketika masyarakat hukum adat Bolaang Mongondow meninggalkan tanah adatnya.
2. Untuk memahami dan menganalisa status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat di Bolaang Mongondow.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, dimana pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya sehingga menghasilkan suatu argumen, teori atau konsep baru.¹⁰

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu tipe penelitian yang terfokus pada pengujian penerapan norma dalam hukum positif yang saat ini berlaku, sehingga hasil pembahasan dari kesimpulan yang dapat dicapai bersifat objektif dan rasional.

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 16

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sbagai ilmu normatif. Metode yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan suatu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini mampu untuk menganalisis dan menyimpulkan tentang ada atau tidak adanya suatu benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang sedang dibahas. Guna meneliti status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat yang berada di Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

2. Pendekatan Konseptual(*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari tentang suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami dan menelaah tentang konsep unjust-enrichment yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat didalam buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya. Sehingga penulis mampu untuk menemukan suatu ide yang dapat melahirkan pengertian hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Guna meneliti status kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat yang berada di Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 133

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk menemukan suatu pokok jawaban atas apa yang ingin dicapai, dimana apa yang ingin dicapai tersebut memiliki nilai kegunaan dalam pemecahan suatu permasalahan dan juga sebagai preskripsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian.¹² Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Menurut L. Cohen¹³ bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisi aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. Bahan hukum tersebut yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas, dimana mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta mengikat untuk pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

¹² *Ibid*, hlm. 183

¹³ Dyah Ochterina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 49

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
7. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah Akar Masalah Pertanahan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. Seperti yang penulis cantumkan pada daftar pustaka diakhir penulisan proposal penelitian skripsi ini.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai referensi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini berguna untuk memberikan suatu pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga pada saat melakukan penelitian dapat ditemukan kesimpulan yang tepat. Tujuan dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu hasil dari analisa bahan hukum tersebut kemudian dapat dikaji dalam suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Atas Tanah

2.1.1 Pengertian Tanah

Dalam bahasa Inggris, pengertian tanah berasal dari kata *land* atau *ground* atau *soil* atau *earth*. Sedangkan dalam bahasa Belanda tanah berasal dari kata *aarde* atau *groundgedied* atau *land*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanah” memiliki arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; dan bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).¹⁵ Dalam hukum kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan bumi, bebatuan yang berada dibawah tanah atau di atas permukaan, di dalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada diatasnya.¹⁶

Tanah yang diatur dalam hukum agraria bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akat tetapi tanah dari aspek yuridis. Dimana tanah yang dimaksud dalam aspek yuridis merupakan hak. Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut dengan permukaan bumi.¹⁷ Berdasarkan Pasal 4 UUPA Ayat (1) tanah merupakan permukaan bumi dan berdasarkasn Pasal 4 Ayat (2) UUPA menjelaskan jika penggunaan tanah hanya digunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Menurut A.A. Oka Mahendra¹⁸ dalam makalahnya yang disampaikan pada simposium bidang pertanahan yang diselenggarakan oleh DPP Golkar di Jakarta

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm 1108

¹⁶ Arba, *op.cit.*, hlm 8

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 9

¹⁸ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 9

pada tanggal 11-14 September 1990 menyatakan bahwa tanah adalah bagian dari kehidupan masyarakat bahkan dari kehormatan. Karena itulah tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat. Tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat Indonesia yang agraris dimana lebih dari 60% penduduk hidup dari sektor pertanian dan umumnya tinggal di perdesaan sebagai petani kecil dengan luas tanah yang sempit dan kesuburan tanah yang semakin menurun.

Berdasarkan Statuta 205 (1) (ix) *Law of Property Act*, tanah meliputi lahan umum dan areal pertambangan dan mineral....., bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah hak bersama yang turun menurun juga yang disewakan dan fasilitas lain yang diwarisi dan kemudahan memperoleh hak, hak pribadi atau sesuatu yang menguntungkan yang dihasil dari tanah.¹⁹

Menurut pendapat Martin Dixon²⁰, pengertian tanah (*Land*) adalah “*Both the physical asset and the right which the owner or others may enjoy in or over it*” yang berarti konsep tanah dari aspek fisik dan aspek pemanfaatannya. Tanah dari aspek fisiknya merupakan tanah, baik terdapat didalam permukaan bumi maupun yang terdapat diatasnya. Tanah dari aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat dibawah maupun diatas tanah tersebut.

Menurut Maria R. Ruswiasuti²¹, tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia dapat berupa ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia dapat berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan.

¹⁹ Arba, *op.cit.*, hlm 8

²⁰ *Ibid.*, hlm 9

²¹ *Ibid.*, hlm 9

2.1.2 Pengertian Hak Atas Tanah

Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu *land rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *landrechten*, sementara dalam bahasa Jerman disebut dengan *landrechte*.²² Menurut Boedi Harsono²³ yang di maksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.²⁴

Hak atas tanah sendiri dijelaskan pada Pasal 4 UUPA, yaitu menyatakan bahwa:

- “(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.”

Pasal 4 menjelaskan jika hak atas tanah merupakan pemberian wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah atau tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, dalam hal ini hanya boleh digunakan sewajarnya. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut diberikan batasan dalam

²² *Ibid.* hlm 83

²³ Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Depok: Kencana, 2017, hlm 4

²⁴ *Ibid.*, hlm 84

hal penggunaan menurut ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.²⁵

Hak atas tanah pada dasarnya adalah sebuah kewenangan untuk “memakai” suatu bidang tanah tertentu dalam memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada hakekatnya, pemakaian suatu bidang tanah tersebut dibatasi. Pembatasan tersebut bertujuan untuk tanah dipergunakan untuk diusahakan dan tanah dipergunakan untuk tempat pembangunan sesuatu. Yang dimaksud dengan tanah yang dipergunakan untuk diusahakan adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perikanan/tambak, atau peternakan. Dan yang dimaksud dengan tanah dipergunakan untuk pembangunan sesuatu adalah bahwa tanah tersebut digunakan untuk membangun gedung, tempat parkir, jalan, tempat wisata dan lain sebagainya.²⁶

2.1.3 Macam-macam Hak Atas Tanah

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UUPA menjelaskan jika:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 53 UUPA. Pasal 16 Ayat (1) UUPA menjelaskan jika:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,

²⁵ Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 100

²⁶ Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 1996, hlm 36

- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

Macam hak atas tanah yang bersifat sementara ditetapkan dalam Pasal 53

Ayat (1) UUPA yaitu:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”

Menurut Sri Hajati macam hak atas tanah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:²⁷

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau tidak diganti dengan undang-undang yang baru. Macam hak atas tanah yang ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

- b. Hak atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang adalah hak atas tanah yang akan ada di kemudian hari yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada.

- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

²⁷ Urip Santoso (ii), *op.cit.* hlm 9

2.2 Transmigrasi

2.2.1 Pengertian Transmigrasi

Semasa penjajahan Belanda, transmigrasi memiliki pengertian yaitu usaha pemindahan penduduk yang dilakukan secara berencana pada awal abad ke 20 atau sekitar tahun 1905-1941. Dimana pada masa itu pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk memindahkan penduduk pribumi dari pulau Jawa yang semakin padat, kepulauan-pulau lain yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengembangkan potensi ekonomi Hindia Belanda sebagai buruh perkebunan.²⁸

Transmigrasi pada periode (1945-1967) dipahami sebagai perpindahan keluarga dari pulau terdalam (Pulau Jawa) ke pulau terluar (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Papua).²⁹ Dimana pada masa orde lama transmigrasi memiliki pengertian yaitu usaha pemindahan penduduk dilakukan sebesar-besarnya dan terarah, dari daerah padat yakni pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok dan lain seterusnya yang disebut dengan JAMBAL ke daerah lain yang masih luas lahannya dan penduduknya sedikit, diluar Jawa yang disebut dengan daerah SUKASUPA.³⁰

Pengertian transmigrasi dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) yang menyatakan bahwa:

“Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.”

Transmigrasi merupakan suatu kegiatan perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang lain yang jumlah penduduknya sedikit.

²⁸ Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm 7

²⁹ Anton Setyo Nugroho , Miho Fujimura and Tsukasa Inaoka, “Changes in socioeconomic status, community health and environmental conditions of fishermen by transmigration (transmigrasi) in Lampung Timur, Indonesia”, *Life Science Journal*, Vol. 9, No. 4, 2012, hlm 789.

³⁰Farida Fitriyah. *op.cit.*, hlm 7

Transmigrasi, salah satu program pemerintah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan ketidak merataan jumlah penduduk serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.³¹

Bila dikaitkan subjek dalam suatu kajian hukum, subjek merupakan individu atau badan hukum atau suatu lembaga yang dapat berperan sebagai pelaku. Dalam hal ini pelaku dalam program transmigrasi merupakan pemerintah, dimana pemerintah sebagai penggerak dari program tersebut. Peran pemerintah dalam hal tersebut adalah bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yaitu untuk perkembangan transmigrasi.³²

Bila dikaitkan hukum, objek yang dimaksud adalah kepentingan yang dilindungi dalam hukum. Dalam hal ini yang di jadikan objek dalam transmigrasi merupakan penduduk dari Pulau Jawa yang merupakan pulau paling padat penduduk di seluruh Indonesia. Dimana pengertian transmigran dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.”

Menurut Nina Glick Schiller, transmigran merupakan suatu istilah yang menggambarkan subjek bergerak yang menciptakan dan mempertahankan berbagai hubungan sosial yang menghubungkan masyarakat asal dan tempat tinggal mereka.³³ Dimana secara umum penduduk yang ditransmigrasikan atau transmigran adalah mereka yang kondisi sosialnya termasuk dalam kategori

³¹ Yosi Nova, “Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya”, *Laboratorium Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm 24

³² Farida Fitriyah, *op.cit.*, hlm 69

³³ Nina Glick Schiller, Linda Basch dan Christina Szanton Blance, “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”. *Anthropological Quarterly*, Vol. 68, No. 1, Januari 1995, hlm, 48

ekonomi lemah dan mengalami kemiskinan, dan bahkan ada diantara mereka merupakan petani yang tidak mempunyai lahan.³⁴

2.2.2 Tujuan Transmigrasi

Tujuan program transmigrasi saat ini termuat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 yang menyatakan jika:

“Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.”

Dengan demikian, pengertian tersebut menekankan pada kesukarelaan dari penduduk untuk berpindah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Tantangan transmigrasi saat ini tidak hanya pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah, dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:³⁵

1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya.
2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.
3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk Indonesia, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Kementerian, melainkan berdasarkan

³⁴ Farida Fitriyah, *op.cit.*, hlm 8

³⁵ Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I., 2015, hlm 2

Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat, proporsinya 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal.³⁶

2.2.3 Status Kepemilikan Tanah Transmigrasi

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 menjelaskan bahwa status kepemilikan hak atas tanah transmigrasi merupakan status hak milik jika sebelumnya lahan usaha yang dikembangkan merupakan area hak pakai dengan atas nama menteri. Hak pakai atas nama menteri tersebut bersifat sementara dan pada waktu yang telah ditentukan dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah, dimana jika tanah yang dijadikan proyek transmigrasi itu hanya tanah negara, mungkin tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Akan tetapi jika tanah tersebut bukan tanah negara melainkan tanah adat, salah satunya tanah hak adat yang telah dikuasai oleh masyarakat adat turun menurun, diambil begitu saja tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak maka dapat menimbulkan masalah³⁷.

Status kepemilikan hak atas tanah diberikan kepada transmigran secara bertahap dan bertingkat berdasarkan atas ketentuan prosedur agraria khusus di daerah transmigrasi. Status tanah dapat ditingkatkan dari hak pakai menjadi hak milik jika transmigran mengerjakan tanahnya secara aktif. Pemberian hak pakai bagi transmigran, disertai syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Tanah yang dibagikan harus diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan;
- b. Keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya;
- c. Semua penduduk dalam bentuk apapun juga untuk memindahkan hak atas tanahnya, maka hak pakai yang telah diperolehnya batal demi hukum;

³⁶ *Ibid*, hlm 2

³⁷ Farida Fitriyah, *op.cit.*, hlm 8

³⁸ *Ibid*, hlm151

- d. Jika kepala keluarga transmigran meninggal dunia, menurut ketentuan dalam waktu 6 bulan sejak meninggal kepala keluarga itu para ahli waris wajib menyatakan kehendaknya kepada Dirjen Transmigrasi atau atas namanya oleh pejabat daerah untuk melanjutkan pemakaian tanahnya;
- e. Pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut dapat dijadikan alasan pencabutan tanah yang bersangkutan;
- f. Jika syarat huruf d tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai oleh Dirjen Transmigrasi.

Peningkatan status dari hak pakai menjadi hak milik dilakukan jika evaluasi membuktikan kesungguhan transmigrasi dalam mengusahakan tanahnya secara produktif lebih dari 5 tahun berturut-turut. Waktu tersebut dapat diperpendek jika dari hasil evaluasi, transmigran mengusahakan tanahnya secara maksimal dan memuaskan.³⁹

2.2.4 Hak dan Kewajiban Transmigran

Hak transmigran termuat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa:

“Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yang diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian transmigran.”

Hak bagi transmigran tidak hanya lahan yang diberikan pemerintah kepada para transmigran, melainkan juga bantuan jaminan hidup sebesar 3,5 juta rupiah per bulan selama dua tahun dalam bentuk bahan pangan seperti beras, lauk-pauk dan berbagai barang konsumsi lainnya. Selain itu, pemerintah membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana medis, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di lokasi yang baru. Hingga saat ini, perhatian

³⁹ *Ibid*, hlm 152

pemerintah terhadap transmigran masih cukup besar dengan tetap tersedianya kebutuhan dasar. Namun demikian, hak peserta transmigrasi berkurang seperti luas lahan yang diterima masing-masing petani yang pada awalnya dua hektar kemudian menjadi satu hektar, sedangkan jatah hidup hanya diterima selama satu tahun mulai saat penempatan.⁴⁰

Selain memiliki hak, setiap transmigran juga memiliki suatu kewajiban antara lain:⁴¹

1. Bertempat tinggal menetap di permukiman transmigran;
2. Memelihara kelestarian lingkungan;
3. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya;
5. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya; dan
6. Mematuhi ketentuan ketransmigrasian

2.3 Sengketa Pertanahan

2.3.1 Pengertian Sengketa Pertanahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴² kata “sengketa” memiliki arti antara lain;

1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapatan; pertengkar; perbantahan;
2. pertikaian; perselisihan;
3. perkara (dalam pengadilan).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

⁴⁰ Umi Yuminarti, Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan, *Jurnal Kependudukan*, Vol. 1 ,No. 1, 1 Juni 2017

⁴¹ Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, “*Perihal Transmigrasi*” (<https://ditjenpkp2trans.kemendes.go.id/hal/perihal-transmigran>, Diakses pada 6 Agustus 2017 pukul 17.39 WIB, 2017)

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm 1315

2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016) menjelaskan jika sengketa pertanahan merupakan suatu perselisihan pertanahan yang tidak berdampak luas yang dilakukan oleh antar orang perseorangan, atau orang dengan badan hukum, atau orang dengan lembaga, ataupun antar badan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menjelaskan jika sengketa pertanahan adalah perselisihan yang tidak berdampak luas secara sosio-politis yang dilakukan antar individu atau badan hukum dan/atau lembaga.

Berdasarkan Petunjuk Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, menjelaskan jika sengketa pertanahan merupakan suatu perbedaan nilai, kepentingan, pendapat ataupun persepsi terkait dengan status pemanfaatan, penguasaan, penggunaan, ataupun kepemilikan terkait dengan tanah antara individu dan/atau lembaga serta badan hukum mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Rusmadi Murad⁴³ menjelaskan jika sengketa pertanahan merupakan suatu perselisihan hukum terkait tanah yang timbul dari suatu pihak baik orang perseorangan ataupun badan hukum mengenai suatu keberatan-keberatan dan tuntutan terkait dengan hak atas tanah yang penyelesaiannya melalui musyawarah atau pengadilan. Menurut Maria Sumardjono⁴⁴, secara garis besar tipologi sengketa pertanahan menjadi 5 (lima) kelompok yakni sebagai berikut:

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, hutan dan lain-lain;
- b. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran landreform ;
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan;
- d. Sengketa perdata berkenaan ' dengan masalah tanah;

⁴³ Ibrahim Ahmad, "Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan", *Jurnal Legalitas*. Volume 3 Nomor 2, 2010. hlm 17

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20

- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

2.3.2 Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Pertanahan

Pada hakekatnya faktor-faktor terjadinya sengketa pertanahan antara lain sebagai berikut⁴⁵:

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak;
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut Muchsin⁴⁶, faktor penyebab terjadinya sengketa dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada orde baru. Kebijakan pemerintah pada masa itu tidak bertujuan bagi kemakmuran rakyat, akan tetapi kebijakan terkait dengan tanah tersebut dibuat sebagai aset pembangunan yang dapat mengejar pertumbuhan perekonomian yang jelas hal ini menimbulkan sengketa. Dalam hal ini rakyat sebagai penguasa sumber daya agraria dan pemerintah sebagai pemilik modal yang memfasilitasi.
2. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agraria. Berbagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria, justru telah menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar dari aturan pelaksana tersebut. Dengan kata lain Undang-Undang Pokok Agraria

⁴⁵ *Ibid*, hlm 18

⁴⁶ *Ibid*, hlm18

tidak lagi menjadi induk dari peraturan pelaksana tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria malah ditempatkan pada posisi yang sederajat atau sejajar dengan undang-undang sumber daya agraria lain, akibatnya terjadi saling ketidaharmonisan dalam peraturan tersebut.

3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah lang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi contoh kongrit dari trmpang tindihnya penggunaan tanah. Sebagai contoh pemberian izin oleh perneritah daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik atau penrmahan di atas sawah yang produktif, atau berdirinya sebuah pabrik di tengah-tengah perumahan rakyat.
4. Kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana sumberdaya agraria. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, timbulnya przktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah. Bahwa masyarakat tidak tidak menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana investasi.

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian Sengketa di Indonesia berpedoman pada konsep *Sociological Jurisprudence* yang mengacu kepada pemikiran bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah putusan pengadilan.⁴⁷ Menurut pendapat Roscoe Pound⁴⁸ berpendapat bahwa para ahli hukum yang beraliran sosiologis perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial yang ada dalam pekerjaannya, apakah itu merupakan pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan aturan-aturan hukum itu sendiri. Selain itu Roscoe Pound juga menyarankan jika perhatian lebih terarah pada efek-efek nyata dari institusi dan doktrin hukum, karena kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.

⁴⁷ Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 3, Juli 2007, hlm 462

⁴⁸ *Ibid*, hlm 462

Penyelesaian sengketa dibidang pertanahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. *Pertama*, penyelesaian sengketa melalui cara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di lembaga peradilan. Menurut Soetikinjo, proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan dilakukan karena memandang akan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dibidang pertanahan secara litigasi di dalam prakteknya tidak hanya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri saja, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana.⁴⁹ *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Proses penyelesaian sengketa pertanahan dengan perundingan dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, dengan kemudian tercapai kesepakatan bersama yang dapat melindungi hak para pihak atas tanah baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Di daerah yang berada diatas tanah adat, umumnya penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, namun kepala/ketua adat yang bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang ada di wilayahnya. Pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari para warganya inilah yang membuat keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 465

⁵⁰ *Ibid*, hlm 464

Berkurang atau bahkan hilangnya keberadaan kepala/ketua adat membuat banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Karena tanah erat kaitannya dengan pembangunan yang merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian di Indonesia, maka sengketa-sengketa tanah yang timbul harus dicarikan solusinya sehingga sengketa tersebut tidak mengganggu laju pertumbuhan perekonomian yang sedang atau akan dilaksanakan. Keterbatasan perangkat adat yang dapat menyelesaikan sengketa tanah mau tidak mau harus ditutupi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang daya lakunya dapat bersifat regional maupun nasional.⁵¹

2.4 Masyarakat Hukum Adat

2.4.1 Pengertian Hak Ulayat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 2015), bahwa masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Prof. C. Van Vollenhoven memberikan istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah “*beschikking recht*” sedangkan tanah yang merupakan wilayah dinamakan “*beschikkingkring*”. Dalam bahasa Indonesia istilah adat tersebut diartikan sebagai hak ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan istilah *beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.⁵² Menurut Boedi Harsono bahwa tanah ulayat adalah seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama pehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm 465

⁵² Rosnidar Sembiring, *op.cit.*, hlm 71

⁵³ Boedi Harsono, *op.cit.* hlm 186

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Akan tetapi menurut Pasal 3 UUPA menyebutkan jika hak ulayat ada jika di dalam kenyataannya masih ada, jadi dengan demikian tidak mungkin diadakan yang tidak ada.⁵⁴

Menurut aliansi masyarakat hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat itu lahir dan masyarakat hukum adat itu memiliki wewenang untuk mengelola dan mengambil sumber daya alam wilayah itu demi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut pendapat Ruswiastusi, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria selain sumber ekonom, juga adalah perpangkalan budaya.⁵⁵

Menurut pendapat Ter Haar masyarakat hukum adat di definisikan sebagai kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat.⁵⁶ Konsep masyarakat hukum adat merupakan pengertian yang bersifat teknis untuk menunjuk sekelompok orang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sementara itu masyarakat adat atau *indigenous peoples* merupakan sebuah pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menghindari perdebatan berkaitan dengan pemegang hak atas tanah adat itu, maka dalam uraian itu tidaklah dipergunakan terminologi “Masyarakat Adat”, melainkan “Masyarakat Hukum Adat”.

⁵⁴ Rosnidar Simbiring, *op.cit.* hlm 72

⁵⁵ *Ibid*, hlm 83

⁵⁶ *Ibid*, hlm 84

2.4.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951 Tahun 2014) menyatakan bahwa:

“Masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.”

Masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁵⁷ Menurut aliansi masyarakat memberikan definisi bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun menurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁵⁸

2.4.3 Macam Masyarakat Hukum Adat

Menurut pendapat Soepomo⁵⁹ terkait dengan masyarakat hukum adat di Indonesia menyatakan bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu genealogi, teritorial dan genealogi teritorial. Genealogi merupakan masyarakat hukum adat berdasarkan pada pertalian suatu keturunan,

⁵⁷ *Ibid*, hlm 99

⁵⁸ *Ibid*, hlm 75

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 95.

sedangkan territorial merupakan masyarakat hukum adat berdasarkan lingkungan daerah dan yang terakhir genealogi territorial merupakan gabungan dari dua golongan sebelumnya.

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn⁶⁰, bentuk dan susunan persekutuan masyarakat di Nusantara atau saat ini disebut Indonesia dibagi menjadi dua faktor yaitu dari faktor territorial dan faktor genealogis. Masyarakat hukum adat dari faktor territorial yaitu masyarakat hukum adat yang terikat pada sesuatu daerah tertentu. Sedangkan Masyarakat hukum adat dari faktor genealogi merupakan masyarakat hukum adat yang terikat satu sama lain karena keturunan yang sama. Masyarakat hukum adat dari ikatan genealogi ini dikategorikan lagi yaitu⁶¹:

- a. Patrilineal atau seseorang menjadi anggota keluarga terkait dengan persamaan keturunan dari sesama nenek moyang laki-laki, dimana seorang bapa asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan selama perempuan itu tidak keluar dari kekerabatannya.
- b. Matrilineal atau seseorang menjadi anggota keluarga terkait dengan persamaan keturunan dari sesama nenek moyang perempuan atau tunggal ibu, dimana seorang ibu asal yang menurunkan anak cucu perempuan selama anak perempuan itu tidak meninggalkan kerabatannya dan pindah ke kerabat suaminya.
- c. Parental atau seorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia berasal dari bapak-ibu yang sama atau tunggal atau tunggal nenek moyang baik dari pihak bapak asal maupun ibu asal.

2.4.4 Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Menurut Anthony Mason⁶², menjelaskan jika pengakuan serta penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan

⁶⁰ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebekti Pesponoto*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm 8

⁶¹ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2009, hlm 115

⁶² *Ibid*, hlm 126

dengan hak atas tanah dan sumberdaya alamnya berlaku tidak hanya untuk saat ini akan tetapi berlaku sepanjang masa. Secara normative bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan hukum dapat dicari serta ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶³ Pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dimuat juga pada Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Akan tetapi hingga saat ini belum diatur lebih lanjut terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam bentuk undang-undang, sehingga dalam implementasi dari pengakuan masyarakat hukum adat didalam kehidupan sehari-hari masih sangat jauh, banyak eksplitasi, marjinalisasi dan pengabaian.⁶⁴

2.4.5 Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan hak masyarakat hukum adat dimuat pada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan jika:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

⁶³ *Ibid*, hlm 125

⁶⁴ *Ibid*, hlm 124

Sehingga dari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia tersebut masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusional sebagai warga negara, yang dijelaskan juga dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan termuat dalam Pasal 2 Ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Hak masyarakat hukum adat dalam pemungutan hasil hutan termuat didalam Pasal 1 Ayat (12) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi yang menyatakan bahwa:

“Hak masyarakat hukum adat dalam pemungutan hasil hutan adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu, pada suatu wilayah tertentu, yang dianggap masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari dalam areal hutan produksi.”

Hak masyarakat Hukum adat secara umum terdiri dari :⁶⁵

1. Hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam
2. Hak atas pembangunan
3. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
4. Hak atas lingkungan
5. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan

Selain hak, masyarakat hukum adat juga memiliki suatu kewajiban yaitu diantaranya:⁶⁶

⁶⁵ Wahiduddin Adams, “*Perspektif Pemerintah Atas Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat*” (https://www.academia.edu/4666772/perspektif_pemerintah_atas_hak_dan_kewajiban_masyarakat_hukum_adat, Diakses pada 20 April 2019 pukul 15.15 WIB, 2019)

1. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.
2. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat.
4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat.
7. Menjaga keberlanjutan program nasional/ program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

2.5 Akibat Hukum

2.5.1 Pengertian Akibat Hukum

Menurut Achmad Ali⁶⁷, akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu hubungan hukum, yang diberikan oleh hukum. Menurut A. Ridwan Halim⁶⁸, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum tersebut dapat berwujud antara lain:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 5

⁶⁸ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 90

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum persengketaan antara masyarakat adat dengan masyarakat transmigran cq Pemerintah Bolaang Mongondow adalah hak atas tanah masyarakat hukum adat Bolaang Mongondow dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.
2. Status Kepemilikan hak atas tanah transmigran diatas tanah adat di Bolaang Mongondow yang telah ditinggalkan oleh masyarakat hukum adatnya adalah hak milik hal tersebut diatur pada Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Akan tetapi sebelum mendapatkan status hak milik, status yang diberikan untuk pertama kali adalah hak pakai. Peningkatan status dari hak pakai menjadi hak milik dapat diberikan jika transmigran memenuhi syarat yang tertulis pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967.

4.2 Saran

Perlu dibuat aturan khusus terkait dengan hak milik menurut hukum adat. Bentuk aturan khusus tersebut dalam bentuk aturan khusus hak milik menurut hukum adat sebagaimana amanat Pasal 22 Ayat (1) UUPA yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan secara tegas terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah adat dan kriteria penelantaran tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Cetakan Pertama
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama
- Arba. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2018. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia)2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Bolaang Mongondow. 2018. *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka (Bolaang Mongondow Regency in Figures) 2018*. Bolaang Mongondow: BPS Kab. Bolaang Mongondow
- Boedi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Cetakan Keempat
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusataka
- Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 2015. *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Dominikus Rato. 2009. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. Cetakan Pertama
- Farida Fitriyah. 2016. *Hukum Pengadaan Tanah Indonesia*. Malang: Setara Press. Cetakan Pertama
- Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Cetakan Kedelapan
- G. Kartasapoetra dkk. 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua
- I Wayan Suandra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua
- Lily E.N. Saud dkk. 2004. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara*. Manado: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Cetakan Pertama
- Mohammad Machfudh Zarqoni. 1996. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Cetakan Pertama

- Muhamad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan Kedua
- Murdani Mokodongan. 2015. *Permesta di Bolaang Mongondow 1957-1961 (Penelitian di Kecamatan Bilalang)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Cetakan Pertama
- Nugraha Setiawan. 2005. *Satu Abad Transmigrasi di Indonesia (Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005)*. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan. Cetakan Pertama
- Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah (Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Pertama
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Cetakan Kedua belas
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: RajaGrafindo Persada. Cetakan Pertama
- Rudi Wibowo dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Berlaku untuk Penulisan Tugas Akhir Program D3, S1 s.d S3 dan Profesi di Lingkungan UNEJ)*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember
- Soejono Soekanto. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Cetakan Ketiga belas
- Suhariningsih. 2008. *Tanah Terlantar (Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Cetakan Pertama
- Ter Haar. 2013. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebekti Pesponoto*. Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan Keempat belas
- Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana. Cetakan Ketiga
- Urip Santoso. 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Depok: Kencana. Cetakan Pertama

JURNAL/ KARYA TULIS ILMIAH

- Agus Budi Susilo, Reformasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2013
- Anton Setyo Nugroho , Miho Fujimura and Tsukasa Inaoka, "Changes in socioeconomic status, community health and environmental conditions of fishermen by transmigration (transmigrasi) in Lampung Timur, Indonesia", *Life Science Journal*, Vol. 9, No. 4, 2012

- Dianto Bachriadi. 2007. Reformasi Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. (Makalah pada Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Megaelang 6-7 Juni 2007)
- Ibrahim Ahmad, "Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan", *Jurnal Legalitas*. Volume 3 Nomor 2, 2010
- Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018
- Made Oka Cahyadi Wiguna, Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah Prabumian Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius di Bali, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016
- Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 3, Juli 2007
- Musdalifah Dachrud, Kultur Masyarakat Bolaang Mongondow Dengan Tingkat Persaingan Yang Tinggi, *Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No.1, Desember 2016
- M. Halwi Dahlan, Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonialisasi Kokuminggakari dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979), Bandung: *Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung*, Vol. 6, No. 3, 2014
- Nina Glick Schiller, Linda Basch dan Christina Szanton Blance, "From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration". *Anthropological Quarterly*, Vol. 68, No. 1, Januari 1995
- Umi Yuminarti, Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan, *Jurnal Kependudukan*, Vol. 1, No. 1, 1 Juni 2017
- Yosi Nova, "Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya", *Laboratorium Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyeleggaran Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497)
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951 Tahun 2014)
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 2015)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2017)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2018)
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi

Petunjuk Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan

LAMAN

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, “*Perihal Transmigrasi*” (<https://ditjenpkp2trans.kemendes.go.id/hal/perihal-transmigran>, Diakses pada 6 Agustus 2017 pukul 17.39 WIB, 2017)

Ika Pratiwi, ” *Kumpulan Kata Motivasi Diri agar Disiplin dalam Setiap Aspek Kehidupan*”, (<https://pertamakali.com/kata-kata-bijak-tentang-disiplin/>, Diakses pada 21 April 2018 pukul 09.48 WIB, 2018)

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, “Sejarah” (<https://bolmongkab.go.id/sejarah/>, diakses pada 24 Mei 2019 pukul 17.39 WIB, 2017)

Wahiduddin Adams, “*Perspektif Pemerintah Atas Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat*” (https://www.academia.edu/4666772/perspektif_pemerintah_atas_hak_dan_kewajiban_masyarakat_hukum_adat, Diakses pada 20 April 2019 pukul 15.15 WIB, 2019)



P U T U S A N
Nomor 816 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **Dade Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. **Tuto D. Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. **Din Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. **Wiryono Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. **Yos Sudarso Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. **Djalía Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
7. **Zulkadri Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. **Sity N. Manooppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. **Abd. Samad Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



10. **Joice Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. **Kurniawati Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. **Honti Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
13. **Edo Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
14. **Hael Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
15. **Alon Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
16. **Jon Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
17. **Djasma Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang;
18. **Ebek Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
19. **Goa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
20. **Anda Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
21. **Sanda Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
22. **Reja Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
23. **Dando Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
24. **Nawas Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
25. **Djaina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
26. **Wahab Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
27. **Sarjan Akontalo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



28. **Ati Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
29. **Dinondol Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
30. **Mabu Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
31. **Baktiar Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
32. **Hanun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
33. **Djaini Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
34. **Oma Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
35. **Enak Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
36. **Ido Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
37. **Au Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
38. **Hamong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
39. **Saim Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
40. **Sainong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
41. **Juna Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
42. **Badaria Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
43. **Bobi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
44. **Nini Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
45. **Ila Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
46. **Masaut Kulo**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;



47. **Hajiba Kulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
48. **Lale Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
49. **Hagi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
50. **Tutu Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
51. **Marsidik Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
52. **Jali Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
53. **Kondongan Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
54. **Djaya Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
55. **Ladapa Lahia**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
56. **Djanun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
57. **Suroto Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
58. **Halima Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
59. **Meti Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
60. **Mali Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
61. **Halim Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
62. **Kasim Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
63. **Mansi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
64. **Sabir Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
65. **Lombu Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



66. **Ubek Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
67. **Harun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
68. **Hartoyo Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
69. **Djon Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
70. **Kamu Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
71. **Rasida Dotulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
72. **Bakeri Dotulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
73. **Ahadin Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
74. **Sendong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
75. **Sania Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
76. **Lili Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
77. **Saiya Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
78. **Satina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
79. **Suito Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
80. **Ahmat Baluntu**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
81. **Saipa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
82. **Nurima Podomi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
83. **Uneng Podomi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
84. **Densi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



85. **Ensi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
86. **Ramlan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
87. **Rida Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
88. **Bolong Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
89. **Titong Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
90. **Wahid Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
91. **Soman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
92. **Jaman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
93. **Epek B**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
94. **Haria Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
95. **Tini Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
96. **Ilong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
97. **Amina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
98. **Lely Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
99. **Hata Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
100. **Reto Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
101. **Hayat Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
102. **Laji Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
103. **Suek Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **Tutu Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
105. **R.U Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
106. **Mahmud F.Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
107. **Novi Regi Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
108. **Vicky Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
109. **Hermawan Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
110. **Hawa Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
111. **Mulyadi Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
112. **Frans manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
113. **Budi Sutami Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
114. **Hi.R.T Binol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
115. **Suryanto Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
116. **Imran Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
117. **Ito Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
118. **Mabu Gonibala** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
119. **Imban Gonibala** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
120. **Irpan Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
121. **Tiam Mokodompit** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 7 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



122. **Raffin Umar** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
123. **Jamila Laloman**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
124. **Rolia Kobandaha** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
125. **Imran Mongilong** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
126. **Sindrang Kamu** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
127. **Masnun Goma** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
128. **Han Mokotoloy** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
129. **Mabu Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
130. **Juanda Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
131. **Manti Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
132. **Nunu Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
133. **Abdul Anas Binol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
134. **Yuri Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
135. **Herry Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
136. **Kartini Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
137. **Naeng Langke** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
138. **Djaripin Langke** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
139. **Mohamed Elias** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
140. **Hamdun Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



141. **Madasia Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
142. **Djasma Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
143. **Yolanda Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
144. **Kartina Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
145. **Teni Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
146. **Yunan Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
147. **Ismadi Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
148. **Efendi Manopo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
149. **Mutiara Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
150. **Hariona Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
151. **Raola Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
152. **Ashari Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
153. **Abdul Rifai Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
154. **Rasuna Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
155. **Muliono Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
156. **Rosna Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
157. **Julkarnain Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
158. **Naek. Papatungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
159. **Dien Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



160. **Samaun Djangko**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
161. **Samin Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
162. **Elen Malumbot**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
163. **Feny Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
164. **Farida Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
165. **Gunawan Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
166. **A.T. Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
167. **Suardi Basol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
168. **Suarni Basol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
169. **Suludi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
170. **Naneng Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
171. **Neti Manege**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
172. **Abidin Bonde**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
173. **Hanja Bonde**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
174. **Jonatan Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
175. **Siti Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
176. **Sulaeman Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
177. **Johanis Lahopang**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
178. **Sudi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;



179. **Sait Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
180. **Harun Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
181. **Darmin Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
182. **Harmin Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
183. **Amos M. Dilapanga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
184. **Meliyana Dilapanga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
185. **Rosa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
186. **Amna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
187. **Genti Hasu**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
188. **Sumiati Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
189. **Namri Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
190. **Wanti Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
191. **Hasna Mamonto** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
192. **Alfian Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
193. **Hindar Madilao** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
194. **Arbiin Madilao** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
195. **Prijayusman Kolopita** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
196. **Salman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
197. **Maliwong Daeng Alli**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



198. **Oki Daeng Alli**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
199. **Masrun Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
200. **Masako Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
201. **Ma'ani Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;;
202. **Oli Daeng Ali**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
203. **Tomasia Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
204. **Djati Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
205. **Suar Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
206. **Sumar Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
207. **Idjo Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
208. **Hamdan M. Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
209. **Marwan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
210. **Suriati Tongkotow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
211. **Ainum Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
212. **Suriati Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
213. **Hi. Josi Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
214. **Hi. Nini Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
215. **Lendi Mokodompit** , bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
216. **Stani Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



217. **Yamin Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
218. **Abd. Rifai Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
219. **Long Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
220. **Salia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
221. **Ramli Mokodompit** , bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
222. **Sahabi Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
223. **Baena Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
224. **Hapisa Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
225. **Hanisa Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
226. **Maradjun Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
227. **Hadis Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
228. **Djakaria Mifta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
229. **Hamin Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
230. **Hi. Lanipi Daeng Ali**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
231. **Habiba Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
232. **Darsun Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
233. **Ma'ruf Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
234. **Neni Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
235. **Sitiyah Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



236. **Suliani Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
237. **Undi mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
238. **Hadjidja Tie Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
239. **Hasan Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
240. **Sitti Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
241. **Ridwan Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
242. **Leila Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
243. **Itang Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
244. **Hayati Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
245. **Djaelani Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
246. **Djainudin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
247. **Djasia Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
248. **Nining Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;Gogagoman, Kec. Kotamobagu Barat ;
249. **Ahmad Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
250. **Rida N. Dotulang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
251. **Masyur Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
252. **Hamdi Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
253. **Hata Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



254. **Masa'at Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
255. **Aweng Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
256. **Fendi Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
257. **Ade Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
258. **Kanto Ula'an**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
259. **Lameng Ula'an**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
260. **Deni Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
261. **Saleh Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
262. **Antang Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
263. **Fatmah Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
264. **Kartini Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
265. **Mahmud M. Sulaiman**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
266. **Djubaida M. Sulaeman**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
267. **Farida Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
268. **Tina. M**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
269. **Abdul Rifai Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
270. **Kalam Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
271. **S. Lakajo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
272. **Kurniawan S. Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



273. **Leni Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
274. **Lali Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
275. **Lolang Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
276. **Emas Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
277. **Enden Dedula**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
278. **Otto Dedula**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
279. **Rukmini Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
280. **R.A. Lakadjo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
281. **Maliati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
282. **Maryam Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
283. **Nur Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
284. **Abdulah Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
285. **Adjis Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
286. **Rusni Olih**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
287. **Sudin Olih**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
288. **Sadi Olih**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
289. **Sarah Ambarang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
290. **Hanipa Pondabo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
291. **De'e Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. **Ruslan Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
293. **Harun R. Dotulang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
294. **Nini Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
295. **Midin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
296. **Sudin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
297. **Dudi Lasupu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
298. **Ajis Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
(ahli waris dari Adulrahman Mokodongan. Alm);
299. **Hermanto Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
300. **Janan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
301. **Lani Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
302. **Yos Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
303. **Sahril Laputo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
304. **Ardi Gugul**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
305. **Daeng Laputo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
306. **Salam Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
307. **Elisabet Awumbas**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
308. **Roni Manangsang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
309. **Ronal Manangsang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 17 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



310. **Durin Manorek**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
311. **Badar Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
312. **Usman Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
313. **Sukarti Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
314. **Tosye Kristina Makalew**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
315. **F.K. Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
316. **Bambang Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
317. **Hartini Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
318. **Adi Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
319. **Nurwati Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
320. **Ermawati Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
321. **Sartono S. Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
322. **Hajir Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
323. **Sofia Linggotu**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
324. **Muti Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
325. **Anuar Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
326. **Neli Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
327. **Saipul Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
328. **Ramalan Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



329. **Oslan Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
330. **Utari Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
331. **Jamiah Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
332. **Sainun Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
333. **Norma Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
334. **Nen Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
335. **Nande Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
336. **Nane Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
337. **Yap Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
338. **Roswita Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
339. **Fara Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
340. **Lu'Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
341. **Dahalan Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
342. **Dachry Korompot**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
343. **Kasum Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
344. **Hamuria Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
345. **Jauria Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
346. **Fatma Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
347. **Badoong Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



348. **Ate Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
349. **Safii Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
350. **Sude Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
351. **Eti Bara**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
352. **Satina Bara**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
353. **Mohusin Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
354. **Hayun Linggotu**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
355. **Hamin Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
356. **Djuni Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
357. **Alim Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
358. **Saleh Bangkiang**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
359. **Mores Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
360. **Welly Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
361. **Sain Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
362. **Karlila Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
363. **S. Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
364. **Heli Enggi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
365. **Salia Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
366. **Mali Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



367. **Sai'un Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
368. **Maiya Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
369. **Sun Agansi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
370. **Walang Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
371. **U.Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
372. **Hican Damulawan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
373. **Ati Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
374. **Sut Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
375. **Sahar Yambo**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
376. **Hama Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
377. **Herman Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
378. **Nasim Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
379. **Imo Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
380. **Medi Panai**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
381. **Sawi Ligawa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
382. **Rolli Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
383. **Budi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
384. **Erdi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
385. **Aimbo Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



386. **Sunda Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
387. **S. Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
388. **Ratina Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
389. **Iana Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
390. **Anuar Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
391. **Hamdan Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
392. **Sutandar Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
393. **Emak Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
394. **De' Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
395. **Nambo Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
396. **Tina Mia**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
397. **Lali Mia**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
398. **Surianto Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
399. **Silas Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
400. **Suwemi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
401. **Suludi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
402. **Anima Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
403. **Emi Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
404. **Adjis Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. **Halija Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
406. **Mawan Makal**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
407. **Sawang Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
408. **Wahidin Mokotoloy**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
409. **Nuru Makai**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
410. **Yono Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
411. **Niti Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
412. **Nahar Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
413. **Omponu Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
414. **Saudin Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
415. **Koronia Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
416. **Tineng Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
417. **Dumpo Mokodompi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
418. **Yeni Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
419. **Ansu Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
420. **Risno Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
421. **Tawakal Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
422. **Asum Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
423. **Im Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



424. **Pileg Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
425. **Dadia Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
426. **Hajara Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
427. **Satelin Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
428. **Asum Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
429. **Najir Komagian**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
430. **Rasad Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
431. **Katlin Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
432. **Leti simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
433. **Eti Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
434. **Neni Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
435. **Co. Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
436. **Sulu Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
437. **Surti Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
438. **Baena Bangol**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
439. **Djalima Dilapanga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
440. **Ratin Papatungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
441. **Ratiha Papatungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
442. **Husin Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;



443. **Hanija Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
444. **Rusmanu Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
445. **Sumiati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
446. **Rita Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
447. **Kusno Amir**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
448. **Kusman Amir**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
449. **Neneng Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
450. **Irwan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
451. **Ferawati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
452. **Hartuti Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
453. **Ishak Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
454. **Usman Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
455. **M.B. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
456. **Napia Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
457. **Nurtina Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
458. **Zulkarnain K.**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
459. **Suna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
460. **Puasa Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
461. **Suriani Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;



462. **Drs. R.Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
463. **Rusmin Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
464. **Oli Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
465. **S. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
466. **Hatori Pobela**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
467. **Bange.P**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
468. **Oyosia Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
469. **U. Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
470. **Nurija Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
471. **Hendrik Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
472. **Hermanto Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
473. **Luis Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
474. **Djama Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
475. **H. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
476. **Sarifudin Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
477. **Zulhaji Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
478. **Rahman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
479. **Djohar Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
480. **Drs. Kinarang Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;



481. **G. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
482. **Sam Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
483. **Spelman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
484. **M. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
485. **Djuma Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
486. **Anggoi Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
487. **H.U. Gaib, Bsc**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
488. **Omeng Singkian**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
489. **N. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
490. **Balunte Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
491. **Djaidin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
492. **Nurdin Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
493. **Sariman Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
494. **B. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
495. **S.L Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
496. **H. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
497. **Hi. H Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
498. **Mulyadi Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
499. **Hawati Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. **Kuyodong Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
501. **Darwin Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
502. **Sailila Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
503. **Rohaya Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
504. **S.A. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
505. **Tjeni Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
506. **Rasunati Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
507. **Rahmat Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
508. **Djahim Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
509. **Bobi Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
510. **Beanu K**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
511. **Rombout Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
512. **Sagap Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
513. **Galang Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
514. **H. Pasambuna Husain**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara; **Walman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
515. **A. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
516. **P.N. Laoh**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
517. **Mariama Asang**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 28 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. **Badri Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
519. **Ahmat Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
520. **E.A. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
521. **Sahril Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
522. **Tommi Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
523. **Pana Tampoi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
524. **Gusti Mokoginta** , bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
525. **Sael Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
526. **D. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
527. **Amuridja Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
528. **Sulaeman Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
529. **Djufri Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
530. **Djarja Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
531. **Laman Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
532. **Dumalago Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
533. **A. Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
534. **Mahali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
535. **Mursan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
536. **Lauris Sidampoi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 29 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



537. **No. Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
538. **Umbuk Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
539. **Kartini Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
540. **Brahima Makalunsenge**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
541. **Amina Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
542. **Habibu Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
543. **Kaya Hulinggi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
544. **Raupu Bambuena**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
545. **Uko Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
546. **S. Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
547. **Ami Laoh**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
548. **Hanum Makalunsenge**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
549. **Madjid Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
550. **Anggai Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
551. **Mada Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
552. **Hani Lasabuda**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
553. **Onang Mangoda**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
554. **Alhabsi Bambuena**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
555. **Tuako Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;



556. **Abram Mokodomit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
557. **Sapia**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
558. **Awad Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
559. **Goan Managin**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
560. **Drs, R. Abarang**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
561. **Saibin Managin**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
562. **Hadi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
563. **Mudin Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
564. **Iman Lokiman**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
565. **Bui Asiking**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
566. **Mokoapa Bangki**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
567. **Naim Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
568. **Olo Korompot**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
569. **Antasia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
570. **Malan Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
571. **Harjo Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
572. **Iman Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
573. **Sainun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
574. **Saleh Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. **Untung Kodayow**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
576. **Rapia Tampoy**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
577. **Juhuria Ponamon**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
578. **Hadjir Dugian**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
579. **Hasina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
580. **Ida Podomi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
581. **Hajila Egela**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
582. **Saip Dugian** Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
583. **Reti Dugian**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
584. **Taasia Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
585. **Supardi Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
586. **Syahril Bukut**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
587. **Lendeon Age**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
588. **Bodi Andup**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
589. **Yus Kungsi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
590. **Arudji Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
591. **Ros Age**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
592. **Mudjibin K. Syukur**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
593. **Ramlan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Hal. 32 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



594. **Kasim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
595. **Ruiyah Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
596. **Agusalim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
597. **Katumba Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
598. **Ibrahim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
599. **Hensi Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
600. **Undeg Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
601. **A.G. Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
602. **Suliade Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
603. **Alpin Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
604. **Sopian Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
605. **Suarcho Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
606. **Nikson Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
607. **Mano Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
608. **Boyoboi Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
609. **Rondi Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
610. **Rasid Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
611. **Tini Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
612. **Usman Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



613. **Muhar Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
614. **Dayo Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
615. **Dan Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
616. **Kasim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
617. **Ali Murtopo Omuoy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
618. **Djulka Mokolintad**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
619. **Pobela Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
620. **Sani Tubuon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
621. **Anggai Tubuon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
622. **Nasrun Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
623. **Nurani Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
624. **Rosita Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
625. **Arnol Kumendong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
626. **Djalaludin Bino**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
627. **Hapisa Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
628. **Saena Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
629. **Pina Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
630. **Napi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
631. **Sumpung Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



632. **Sopiya Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
633. **Inasar Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
634. **Dula Modundo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
635. **Insanu Rampan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
636. **Kusnan Djola**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
637. **Hadjirun Mamuasa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
638. **Mudjin Tompunu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
639. **R. Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
640. **Sartono Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
641. **Samsudin Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
642. **Djibran Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
643. **Sudibio Tegela**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
644. **K. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
645. **S. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
646. **M. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
647. **Tame Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
648. **Rondong Humu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
649. **Otoy Agantu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
650. **Mursali Hinur**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



651. **Muliati Toloi** , bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
652. **Rusni Pobela**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
653. **Nur Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
654. **Alot Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
655. **Rahma Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
656. **Raula Van Gobel**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
657. **Undagi Linu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
658. **Pongayo Mamonto** , bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
659. **Tame Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
660. **Abas Mokolintad**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
661. **Hamidu Undu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
662. **Regen Tomponu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
663. **Al Imran Djola**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
664. **B. Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
665. **Hadija Van Gobel**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
666. **Suyono Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
667. **Depi Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
668. **Eni Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
669. **Salam Talib**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



670. **Burhanudin Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
671. **Usman Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
672. **Santi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
673. **Husein Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
674. **Mardiana Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
675. **Alimin Ombi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
676. **Loho Ombi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
677. **Gili Podomi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
678. **Reti Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
679. **Reto Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
680. **Heti Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
681. **Mendong Kolompita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
682. **Ham Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
683. **Hurina Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
684. **Haerun Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
685. **Nonde Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
686. **Ronal Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
687. **Retni Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
688. **Ratna Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



689. **Rosmini Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
690. **Riana Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
691. **Mansia Ligawa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
692. **Ati Ligawa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
693. **Oni Mokotoloy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
694. **Sinyo Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
695. **Yeni Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
696. **Ade Limbanani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
697. **Demi Limbanani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
698. **Kasmat Masuara**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
699. **Labau Martin**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
700. **Julman Hasan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
701. **Baramuli Pontoh**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
702. **Rida Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
703. **Sahril Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
704. **Anita Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
705. **Frangki Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
706. **Idris Gani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
707. **Abdulrahim Mongolong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



708. **Latif Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
709. **Bardi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
710. **Nurtini Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
711. **Idris Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
712. **Hamburia Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
713. **Jola Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
714. **Sam Manege**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
715. **Rusli Londa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
716. **Abu Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
717. **Nursia Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
718. **Tuti Mokotoloy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
719. **Nurjana Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
720. **Dao Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
721. **Mustafa Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
722. **Mujid Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
723. **Kamal Kobandaha**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
724. **Halima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
725. **Hi. A. T. Mokodompit, BA**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
726. **Rita Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. **Abdulrahman Mongilong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
728. **Kui A. Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
729. **Sugandi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
730. **Dadeng Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
731. **Rulan Kolopita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
732. **Masran Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
733. **Rafli Inngo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
734. **Masril Inngo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
735. **Nini Darusman Inngo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
736. **Adijaya Kolopita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
737. **Salma Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
738. **Harjo Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
739. **Djamaludin Modeon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
740. **Raden Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
741. **Kobi Lahopang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
742. **Supardi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
743. **Nasir Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
744. **Astuti Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
745. **Delly Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



746. **Derbi Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
747. **Merpati Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
748. **Saman Abdulrahman**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
749. **Tubuon Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
750. **Ismiati Haspi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
751. **Mahali Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
752. **Along Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
753. **L. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
754. **S. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
755. **Abd. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
756. **Majaena Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
757. **M. S. Tomponu**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
758. **Ruslan Bonuot**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
759. **Medi Bonuot**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
760. **Saharia Ena**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
761. **Satria Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
762. **Abas Modeong**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
763. **Tontuli Bukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
764. **Toloi Tampoi**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;



765. **Jabat Tumanulak**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
766. **Nuraini Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
767. **Majid Tongkukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
768. **Nampe Tongkukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
769. **Asni Adio**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
770. **Hesti Adio**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
771. **Upang Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
772. **Tomboki Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
773. **Hasan Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
774. **Ham Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
775. **Elu Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
776. **Yani Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
777. **Ajim Rampan**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
778. **Ino Rampan**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
779. **Tuti Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
780. **Luis Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
781. **Pinas Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
782. **Elong Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
783. **Herman Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;



784. **Anima Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
785. **Johan Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
786. **Nasrudin Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
787. **Dahman Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
788. **Maryam Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
789. **Hanina Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
790. **Amal Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
791. **Pangkui Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
792. **Hanipa Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
793. **Heni Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
794. **Samuel Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
795. **Sara Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
796. **Hendra Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
797. **R. Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
798. **Nasa Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
799. **Sompo Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
800. **Nensi Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
801. **Kurusia Patabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
802. **Rulan Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;



803. **Bunga Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
804. **Nurbaya Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
805. **Ramlan Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
806. **Moede Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
807. **Saleng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
808. **Djamin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
809. **Djamaludin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
810. **Nahira Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
811. **Djahril Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
812. **Tido Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
813. **Andi Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
814. **Djana Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
815. **Sudin Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
816. **Busira Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
817. **Rahama Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
818. **Sawal Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
819. **Uleng Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
820. **Iyeng Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
821. **Djaman Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;



822. **Djamila Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
823. **Lena Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
824. **Dadibong Lasundre**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
825. **Kamaria Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
826. **Pudul Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
827. **Sataria Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
828. **Mundung Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
829. **An Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
830. **Yati Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
831. **Nurdin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
832. **Tineng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
833. **Taodeng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
834. **Aladin Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
835. **Oga Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
836. **Rasid Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
837. **Lusri Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
838. **Mustapa Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
839. **Djanati Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
840. **Atika Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;



841. **Lisawati Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
842. **Taty Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
843. **Sudir Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
844. **Maap Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
845. **Babentek Damopolii**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
846. **Apong Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
847. **Nur Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
848. **Eni Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
849. **Sudyono Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
850. **Erom Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
851. **Rusman Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
852. **Dik Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
853. **Hadjira Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
854. **Norma Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
855. **Pius Manansal**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
856. **Hafisa Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
857. **Nurlina Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
858. **Abadi Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
859. **Leani Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;



860. **Kasma Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
861. **Sawiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
862. **Djamalia Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
863. **Nurhawani Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
864. **Abdul Nasir Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
865. **Djanima Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
866. **Raji Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
867. **Sulaeman Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
868. **Daria Masturono**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
869. **Suardi Masturono**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
870. **Salman Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
871. **Djaena Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
872. **Agus Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
873. **Hasim Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
874. **Hardi Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
875. **Mutar Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
876. **Siningkoi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
877. **Mobangki Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
878. **Ensed Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



879. **Ingking Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
880. **Heri Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
881. **Sati Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
882. **Neni Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
883. **Herdik Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
884. **Siswanty Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
885. **Wahid Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
886. **Ram Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
887. **Asadi Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
888. **Uko Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
889. **Toluan Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
890. **Lingkia Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
891. **Daima Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
892. **Mustafa Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
893. **Sumardi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
894. **Suraiya Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
895. **Kaharudin Mokodomp**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
896. **Suraeda Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
897. **Han Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



898. **Hamsia Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
899. **Saharin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
900. **Darni Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
901. **Mariani Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
902. **Nurseha Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
903. **Masnun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
904. **Nasrun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
905. **Masripan Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
906. **Masmut Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
907. **Aswin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
908. **Sutadi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
909. **Siti Nurbaya Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
910. **Hariono Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
911. **Srianty Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
912. **Ramadan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
913. **Rusli Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
914. **Sahala Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
915. **Samsu Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
916. **Susanti Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917. **Uk Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
918. **Djuhura Kandoli**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
919. **Agus Kandoli**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
920. **Buhari Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
921. **Djanima Mokodong**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
922. **Noeng Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
923. **Djuriati Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
924. **Djubain Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
925. **Satia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
926. **Saldin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
927. **Hastuti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
928. **Ratni Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
929. **Gole Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
930. **Tue Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
931. **Hatia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
932. **Taha Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
933. **Satia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
934. **Hajid Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
935. **Romi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 50 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



936. **Hamja Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
937. **Idar Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
938. **Ayu Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
939. **Salmi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
940. **Nasir Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
941. **Madin Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
942. **Yopi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
943. **Hadija Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
944. **Muliana Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
945. **Hasna Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
946. **Leti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
947. **Usia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
948. **Hamis Londa**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
949. **Hamsudin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
950. **Djulaim Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
951. **Saiba Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
952. **Saharil Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
953. **Hadi Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
954. **Nusiaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



955. **Nurmina Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
956. **Usia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
957. **Buyak Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
958. **Hamadin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
959. **Mirjan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
960. **Nuriati Mokogina**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
961. **Alad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
962. **Sabirula Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
963. **Ingking Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
964. **Isa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
965. **Siti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
966. **Hiyono Mokodong**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
967. **Aap Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
968. **Ondi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
969. **Taib Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
970. **Amad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
971. **Sukardi Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
972. **Saprudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
973. **Djatima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. **Ajis Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
975. **Jaena Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
976. **Saena Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
977. **Sitima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
978. **Kusman Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
979. **Nuryandi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
980. **Raiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
981. **Ridha Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
982. **Supratman Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
983. **Bangsawang Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
984. **Borahim Pandesolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
985. **Eba Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
986. **Goni Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
987. **Samad Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
988. **Maarup Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
989. **Sahi Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
990. **Martina Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
991. **Satriadi Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
992. **Satina Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 53 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. **Andris Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
994. **Linda Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
995. **Jefri Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
996. **Fadly Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
997. **Ferawaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
998. **Buyoyok Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
999. **Femmy Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1000. **Suriaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1001. **Saldan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1002. **Ulpa Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1003. **Ondom Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1004. **Masriana Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1005. **Mokodongan Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1006. **Hamija**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1007. **Danil Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1008. **Hamsida Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1009. **Hairudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1010. **Sakima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1011. **Mukmina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 54 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1012. **Aminudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1013. **Yulina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1014. **Dadu Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1015. **Ahadin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1016. **Puge Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1017. **Sa'iya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1018. **Nusia Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1019. **Ramli Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1020. **Yosimo Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1021. **Abd. M. Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1022. **Umi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1023. **Said Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1024. **Ode Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1025. **Bonata Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1026. **Kardamong Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1027. **Adjan Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1028. **Sahadin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1029. **Dahar Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1030. **Sudin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



1031. **Ool Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1032. **Sarina Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1033. **Sorik Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1034. **Sofia Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1035. **Kasuma Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1036. **Hamiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1037. **Goni Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1038. **Sabirin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1039. **Ilham Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1040. **Giling Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1041. **Salima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1042. **Hamsin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1043. **Saiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1044. **Saripudin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1045. **Djasma Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1046. **Mahadin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1047. **Enong Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1048. **Isnan Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1049. **Ina Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



1050. **Sahari Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1051. **Djauna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1052. **Suraidi Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1053. **Dadibong Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1054. **Baharun Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1055. **Pelinangsih Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1056. **Rusnia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1057. **Dam Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1058. **Gentia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1059. **Ferawati Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1060. **P. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1061. **Ardi Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1062. **Onsahri Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1063. **Saidulah Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1064. **Asrulah Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1065. **Kurniati Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1066. **Abraham Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1067. **Listanti Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1068. **Muhlis Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



1069. **Eti Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1070. **Norma Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1071. **Nur Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1072. **Aena Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1073. **Abd. Malik Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1074. **Nurhana Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1075. **Efendy Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1076. **Nana Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1077. **Hamid Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1078. **R. Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1079. **Asad Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1080. **Djali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1081. **Abu Djali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1082. **Kamal Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1083. **Djamaría Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1084. **Aliman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1085. **Djuhurin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1086. **Pin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1087. **L. Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



1088. **M. Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1089. **Hanisa Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1090. **Mudjuriha Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1091. **Sudirman Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1092. **Hadjidun Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1093. **Hapsa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1094. **Hayama Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1095. **Hayani Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1096. **Abd. Gapur Mokodonga**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1097. **Marjun Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1098. **Muliani Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1099. **Sulastri Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1100. **Arsina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1101. **Hasana Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1102. **Hamid Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1103. **Hamidja Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1104. **Hasid Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1105. **Bona Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1106. **Gondo Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;



1107. **Hasad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1108. **Halim Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1109. **Bulakonda Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1110. **Hairi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1111. **Aripa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1112. **Samaun Tunggal**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1113. **Omeng Tunggal**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.490,5 Ha yang dahulu terletak di tempat bernama dataran Dumoga, dan saat ini terletak di Wilayah Ex. UPT. Tumokang, Mopugat dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Toraut dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapadaka I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon, dan Perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan Perkampungan Desa Toraut dan Perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berasal dari hak milik adat/hak milik Ulayat Totabuan sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan kemudian dipertegas lagi melalui Fatwa Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow tanggal 23 September 2002 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Amabom/IX/2002 yang menyatakan bahwa tanah di Kecamatan Dumoga, adalah bekas tanah kerajaan Bolaang Mongondow. Sehingga tanah tumpasan Penggugat dan Orang Tua Penggugat tahun 1956, diakui secara Hukum sebagai tanah Adat;

3. Bahwa Penumpasan yang dilakukan oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat yaitu lahan seluas 1.490,5 Ha tersebut, adalah berdasarkan perintah dan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada waktu itu, yaitu: Abo H.J.C Manopo, yang juga merupakan Raja Bolaang Mongondow terakhir, sehingga dibawah Pimpinan kepala-kepala Desa pada waktu itu maka Para Penggugat dan orang tua Penggugat secara bersama-sama melakukan pembongkaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, kemudian dibagi-bagi kepada peserta penumpas pada waktu itu yaitu para Penggugat dan orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa kemudian oleh Para Penggugat setelah selesai melakukan penumpasan pada waktu itu, selanjutnya lahan tumpasan tersebut dijadikan lahan pertanian yang ditanami berbagai tanaman seperti padi, jagung, kelapa dan lain-lain;
5. Bahwa disebabkan terjadinya konflik sosial dalam rentang waktu tahun 1957 sampai 1965, yaitu terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI maka seluruh masyarakat termasuk para Penggugat dan orang tua Penggugat meninggalkan lahan tersebut, dengan alasan keamanan diri para Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa kemudian pada tahun 1971 dan tahun 1975 melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 227/KPTS/1972 dan Nomor 188 tahun 1975. Tergugat telah menempatkan para Transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan Bali di atas lahan objek sengketa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada para Penggugat sebagai yang berhak atas objek sengketa. sehingga hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*";
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*" dalam hal ini oleh Tergugat, menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan hak-hak atas objek sengketa. Maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 04/Pdt.P/2009/PN.KTG, harga yang layak untuk objek sengketa, per meter adalah Rp3.500,00 atau untuk setiap hektarnya sebesar Rp3.500,00 x 10.000 = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga

Hal. 61 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 x 1.490,5 Ha = Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, maka para Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan upaya-upaya, dengan cara mendatangi, berbicara, serta melakukan negosiasi secara kekeluargaan dan meminta Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada kejelasan tentang ganti rugi tersebut;
9. Bahwa oleh karena sebagian tanah tumpasan milik masyarakat yang lain yang berada disekitar tanah tumpasan Penggugat, tersebut telah dibayarkan ganti ruginya antara lain lokasi Desa Doloduo 452,5 Ha, Desa Wanga Baru seluas 192 Ha, dan Kelurahan Motoboi Kecil seluas 240 Ha, berdasarkan usulan Dirjen Pemberdayaan Sumber daya Transmigrasi, Nota Dinas Nomor 495/D.P.S.UP/IV/2003, Tanggal 23 April 2003;
10. Bahwa oleh karena status hukum terhadap tanah tumpasan milik para Penggugat dengan tanah tumpasan masyarakat lain tersebut di atas yang telah diganti kerugiannya oleh Tergugat adalah sama, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak membayar ganti rugi terhadap tanah tumpasan yang telah ditempatkan orang-orang Transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan pulau Bali tersebut, kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dengan luas \pm 1.490,5 Ha, yang terletak di dahulu tempat bernama dataran Dumoga dan saat ini di tempat bernama Wilayah Eks. UPT. Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batasnya:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapak Dakak I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Hal. 62 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat yang para Penggugat dapatkan secara Hukum Adat, melalui hasil Tumpasan pada tahun 1956-1957;

3. Menyatakan bahwa penempatan Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali di atas objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 227/KPTS/1972, dan Nomor 188 Tahun 1975, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*" yang telah menghilangkan hak-hak para Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 Ha = Rp35.000.000,00 sehingga Rp35.000.000,00 x 1.490,5 Ha = Rp52.167.500.000,00;
 5. Menyatakan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding atau kasasi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.Ktg yang disengketakan oleh Penggugat tidak sempurna sehingga sangat keliru menjadikan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat masih kurang pihak karena tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Instansi Teknis sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Di sini lebih kabur lagi gugatan Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas luas lahan masing-masing Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH Sulut Nomor 227/KPTS/1972, tanggal 24 Oktober 1972 tentang Penyerahan areal seluas 3.000 Ha di Dataran Dumoga adalah untuk kepentingan proyek Transmigrasi serta Surat Keputusan Gubernur KDH TKT I Sulawesi Utara Nomor 188 Tahun 1975 tentang Penyerahan tanah seluas 600 Ha adalah untuk kepentingan Transmigrasi masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Bali;
5. Bahwa penempatan masyarakat transmigrasi asal pulau Jawa dan pulau Bali merupakan program Pemerintah Pusat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Hal. 63 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk penempatan masyarakat transmigrasi yang pada waktu itu di Pulau Bali terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Agung, serta populasi kepadatan penduduk di pulau Jawa;

6. Bahwa dalil Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
7. Bahwa proses tuntutan ganti rugi eks Transmigrasi UPT Tumokang, Mopugad dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang mana lokasi tersebut sebagian sudah direalisasikan/dikompensasi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.Ktg tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum lahan tanah seluas \pm 1.490,5 Ha yang terletak di dahulu tempat bernama dataran Dumoga dan saat ini di tempat bernama Wilayah Eks. UPT. Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow yang saat ini telah ditempati oleh transmigran dari Pulau Jawa dan Bali dengan batas-batasnya:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapak Dakak I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Adalah sah milik Para Penggugat yang didapatkan secara Hukum Adat melalui hasil Tumpasan pada Tahun 1956-1957, yang digunakan untuk program transmigrasi;

3. Menyatakan penempatan Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali di atas objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 227/KPTS/1972, dan Nomor 188 Tahun

Hal. 64 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat "onrechtmatige overheid daad" yang telah menghilangkan hak-hak para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 Ha = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga 1.490,5 Ha x Rp35.000.000,00 = Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 115/PDT/2013/ PT.MDO tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 29 Oktober 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kotamobago pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 65 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 66 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014